

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN

PEMERINTAH DESA KARANGGEDANG KECAMATAN SRUWENG

Nomor : 5 TAHUN 2022

Nomor : 005/17/III/2022

Pada hari ini Senin, tanggal empat belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (14-03-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. ARIF SUGIYANTO, SH. : Bupati Kebumen, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 1 Kebumen, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. H. SUTOPO : Kepala Desa Karanggedang Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Karanggedang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah dapat dihibahkan untuk kepentingan umum dalam hal ini untuk kantor Pemerintah Desa Karanggedang Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen, dan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. bahwa PIHAK KEDUA sesuai surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah Kepala Desa Karanggedang Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Nomor : 028/03/II/2022 tanggal 5 Februari 2022 Pemerintah Desa Karanggedang Kecamatan Sruweng bersedia menerima hibah berupa gedung eks Puskesmas Sruweng untuk kantor Pemerintah Desa Karanggedang Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen; dan
3. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor : 028/438 tahun 2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen kepada Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten Kebumen menghibahkan Barang Milik Daerah kepada Pemerintah Desa Karanggedang Kecamatan Sruweng berupa bangunan Puskesmas untuk Kantor Pemerintah Desa Karanggedang Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan keterangan di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan tujuan hibah adalah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa Karanggedang Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen guna sarana penunjang pelayanan kepada masyarakat yakni untuk Kantor Pemerintah Desa Karanggedang Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen.

BAB II OBYEK HIBAH

Pasal 2

Obyek hibah berupa Bangunan eks Puskesmas Sruweng Kabupaten Kebumen dengan rincian sebagai berikut :

1.	a. Nama barang b. Letak/lokasi c. Desa d. Kecamatan e. Luas f. Nilai Perolehan g. Kode Lokasi h. Kode Barang i. Nomor Register j. Peruntukan Hibah	: : : : : : : : : :	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium Desa Karanggedang Karanggedang Sruweng 70 m2 Rp. 233.215.000,00 (Dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah) 12.11.13.07.01.79.024.01 03.11.01.06.010 0004 Kantor Pemerintah Desa Karanggedang
2.	a. Nama barang b. Letak/lokasi c. Desa d. Kecamatan e. Luas f. Nilai Perolehan g. Kode Lokasi h. Kode Barang i. Nomor Register j. Peruntukan Hibah	: : : : : : : : : :	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium Desa Karanggedang Karanggedang Sruweng 54 m2 Rp. 22.270.000,00 (Dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) 12.11.13.07.01.79.024.01 03.11.01.06.010 0009 Kantor Pemerintah Desa Karanggedang
3.	a. Nama barang b. Letak/lokasi c. Desa d. Kecamatan e. Luas f. Nilai Perolehan g. Kode Lokasi h. Kode Barang i. Nomor Register j. Peruntukan Hibah	: : : : : : : : : :	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium Desa Karanggedang Karanggedang Sruweng 45 m2 Rp. 22.725.000,00 (Dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) 12.11.13.07.01.79.024.01 03.11.01.06.010 0010 Kantor Pemerintah Desa Karanggedang

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk :
 - a. menghapus obyek hibah dari daftar Barang Milik Daerah;
 - b. mengeluarkan obyek hibah dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :
 - a. menerima obyek hibah dari PIHAK KESATU;
 - b. mencatat obyek hibah ke dalam Daftar Barang Milik Desa Karanggedang Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen; dan
 - c. memfungsikan obyek hibah sesuai tujuan peruntukannya.

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk menyerahkan obyek hibah kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan Barang Milik Daerah dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanggedang Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen.

BAB IV
LARANGAN

Pasal 5

PIHAK KEDUA dilarang :

- a. memindahtangankan obyek hibah kepada PIHAK lain;
- b. mengubah/mengalihkan peruntukan obyek hibah untuk keperluan lain; dan
- c. menjaminkan atau menggadaikan obyek hibah.

BAB V
SANKSI

Pasal 6

PIHAK KEDUA yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan teguran tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran hibah atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK dapat dibebaskan dari hak dan kewajiban yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah ini apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*).

- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- adanya peperangan;
 - adanya pemberontakan di wilayah Republik Indonesia;
 - adanya keributan, kekacauan dan huru-hara; dan
 - adanya bencana alam.
- (3) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disertai bukti-bukti yang sah.
- (5) Dengan terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan adanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka kelanjutan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

BAB VII SERAH TERIMA

Pasal 8

Penyerahan obyek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 9

- Segala ketentuan dan syarat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani.
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan lembar kesatu dan lembar kedua bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, sedangkan lembar yang lain tidak bermaterai namun mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA,



H. SUTOPO

PIHAK KESATU,



H. ARIF SUGIYANTO, SH.

Jabatan	Paraf
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten 3	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>